

PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE

2005

Kpt 29 TAHUN 2005, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 12 Tahun 2003, UU No 22 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2004, Kpts KPU Kab Sumbawa Barat No 01 Tahun 2005, PKPU Kab Sumbawa Barat No 9 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Petunjuk teknis kampanye pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2005.
- Lamp.: 14 hlm.